



PUTUSAN

Nomor 984 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MEDI ANDIKA, S.H., M.H., bin H. M. BASTARI;**

Tempat lahir : Martapura;

Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/19 Juli 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Permata Biru Blok C/15 Nomor 4,
Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame,
Kota Bandar Lampung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;

Hal. 1 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 629/2017/S.276.TAH/PP/2017/MA tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 630/2017/S.276.TAH/PP/2017/MA tanggal 14 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 885/2017/S.276.TAH/PP/2017/MA tanggal 15 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 November 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana Nomor 886/2017/S.276.TAH/PP/2017/MA tanggal 15 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAN

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan

Hal. 2 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu H. M. Pansor, S.H., M.H., bin H. Abdul Bahri;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Terdakwa telah menelpon saksi Tarmidi untuk menanyakan: "Hari Jum'at kamu ada kerjaan gak dek", di jawab saksi Tarmidi: "Belum tau bang nanti saya lihat dulu";
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa datang ke ruko korban H. M. Pansor di Jalan Hayam Wuruk Tanjungkarang dan sekitar pukul 08.30 WIB korban H. M. Pansor juga datang dan sewaktu korban datang ke ruko sudah ada Terdakwa, saksi Ridwan, Krisna, Ansori, Jai dan Min lalu Terdakwa mengobrol dengan korban H. M. Pansor dan sekitar pukul 09.00 WIB korban H. M. Pansor pulang ke rumahnya dan Terdakwa meninggalkan ruko korban sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB korban H. M. Pansor datang lagi ke ruko bersama anaknya yang bernama M. Rizki Alpansyah dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB korban bersama anaknya pergi sholat Jumat ke Mesjid di Jalan Radin Intan depan Kantor BRI Tanjungkarang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 WIB korban H. M. Pansor dengan anaknya selesai menjalankan sholat Jumat, lalu korban dan anaknya pergi makan ke rumah makan Kamang di belakang Hotel Ria Jalan Kartini Tanjungkarang dan ketika sampai di depan Hyper Mart Jalan Kartini Tanjungkarang sekitar pukul 13.00 WIB korban H. M. Pansor menerima telpon dari Terdakwa;
- Bahwa ketika korban menerima telepon dari Terdakwa anak korban M. Rizki Alpansyah yang duduk di samping kiri korban mendengar korban menyebut MED.....MED.....Kalo mau ketemuan pukul 14.00 WIB aja dan setelah selesai makan di Rumah Makan Kamang korban H. M. Pansor dan anaknya M. Rizki Alpansyah pulang ke rumahnya di Jalan Romo Wijoyo Nomor 02, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 WIB korban H. M. Pansor berpamitan kepada isterinya yaitu saksi Umi Kalsum bahwa korban akan pergi ke Kantor DPRD Kota Bandar Lampung menandatangani surat-surat

Hal. 3 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX yang dikemudikan oleh korban H. M. Pansor;

- Bahwa ternyata korban H. M. Pansor tidak pergi ke kantor melainkan pergi menemui Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama korban H. M. Pansor masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa membunuh korban H. M. Pansor dengan cara Terdakwa memotong-motong tubuh korban (mutilasi) dengan menggunakan benda tajam selanjutnya Terdakwa memasukkan mayat korban H. M. Pansor ke dalam dua buah kardus;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIB (hari Jum'at tanggal 15 April 2016) Terdakwa menelpon saksi Tarmidi yang sedang bekerja di Rumah Makan Mie Aceh di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung ke handphone milik saksi Tarmidi Nomor AS dengan simcard: 085369461986 yang isi pembicaraannya: "Dek, bisa temanin abang enggak malam ini", lalu saksi Tarmidi bertanya: "Mau kemana bang" dan Terdakwa mengatakan: "Ke Martapura", dan dijawab saksi Tarmidi: "Ia ikut", lalu Terdakwa mengatakan: "Ya udah tunggu entar saya jemput di Rumah Makan Mie Aceh;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang menjemput saksi Tarmidi ke Warung Mie Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V milik korban, warna abu-abu metalik dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Tarmidi Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi naik ke dalam mobil lalu saksi Tarmidi naik ke dalam mobil duduk di depan sebelah kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil lalu Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat ke rumah Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;
- Bahwa ketika di dalam mobil saksi Tarmidi mencium bau amis dan melihat ada bercak darah di sekitar dasbor, pintu mobil depan sebelah kiri dan pada handel rem tangan mobil dan sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: "Dek kamu masukin mobil mundur", lalu Terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari mobil, Terdakwa membuka pintu garasi rumah dan saksi Tarmidi naik kembali ke mobil lalu memasukkan mobil ke dalam garasi dengan

Hal. 4 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kepala mobil menghadap jalan, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi masuk ke dalam rumah naik ke lantai II (dua);

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari lantai dua rumah Terdakwa ke arah Garasi dan saksi Tarmidi masuk duluan ke dalam mobil dengan posisi sebagai sopir dan setelah saksi Tarmidi masuk ke dalam mobil di suruh keluar lagi oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyemprotkan pengharum ruangan merek Stella Natural warna putih yang ada gambar bunga kemerah-merahan sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam mobil dan setelah Terdakwa melakukan penyemprotan tersebut baru saksi Tarmidi masuk kembali ke dalam mobil duduk di posisi sopir dan Terdakwa naik dan duduk di depan disamping kiri saksi Tarmidi, kemudian Terdakwa bersama saksi Tarmidi berangkat dengan tujuan ke Martapura dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE dengan membawa 2 (dua) buah kardus yang berisi mayat korban H. M. Pansor yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa setelah sampai di pinggir Jalan Raya di depan lapangan tembak Kecamatan Sukarama Bandar Lampung, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil mengambil jam tangan yang terletak di tanah di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa Medi Andika masuk kembali ke dalam mobil dan meletakkan jam tangan tersebut di sentak pintu sebelah kiri tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi memutar balik arah mobil langsung berangkat menuju ke Martapura;
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Bandarjaya Lampung Tengah, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil untuk membeli air mineral sebanyak 2 (dua) botol, 1 (satu) botol isinya dibuang oleh Terdakwa lalu sesampainya di salah satu SPBU di daerah Baradatu Way Kanan Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil membeli bensin yang dimasukkan ke dalam botol mineral yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membeli bensin di SPBU tersebut lalu Terdakwa naik lagi ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat menuju ke Martapura;

Hal. 5 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB., Terdakwa dan saksi Tarmidi sampai di Jalan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil di salah satu jembatan;
- Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang dengan kata-kata: "Buka bagasi belakang" dan setelah itu Terdakwa menuju bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat yang berisi potongan mayat korban H. M. Pansor, lalu Terdakwa meletakkan kardus yang berisi potongan mayat tersebut di pinggir jalan di tengah jembatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk memutar balik arah mobil lalu saksi Tarmidi memutar balik arah mobil jarak lebih kurang 20 meter dari jembatan pertama dan sewaktu Tarmidi kembali ke jembatan tersebut kardus yang diturunkan oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi, lalu saksi Tarmidi berhenti dan Terdakwa naik ke mobil kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mengarahkan mobil ke arah jembatan kedua;
- Bahwa sesampainya di jembatan kedua, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk menghentikan mobil di pinggir jalan tepatnya di tengah jembatan, lalu setelah mobil berhenti, Terdakwa turun dari mobil dan menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang, lalu Terdakwa berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) kotak kardus yang berisi potongan mayat korban H. M. Pansor dari dalam mobil, lalu Terdakwa menuangkan bensin yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke kardus tersebut dan Terdakwa membakar kardus tersebut yang dilihat oleh saksi Tarmidi dari kaca spion ketika saksi Tarmidi akan memutar balik arah mobil dari jembatan kedua, lalu saksi Tarmidi kembali ke jembatan kedua dan sesampainya di jembatan kedua tersebut saksi Tarmidi tidak melihat lagi kardus yang diturunkan lalu dibakar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat kembali dengan tujuan ke arah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekitar pukul 02.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: "Pengin tahu enggak dek apa yang abang buang tadi", pengin tahu

Hal. 6 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang.. apa Bang ? dan di jawab oleh Terdakwa: "Jangan nanti kamu malah takut";

- Bahwa setelah mobil sampai di daerah Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa menceritakan kembali kepada saksi Tarmidi tanpa saksi Tarmidi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan: "Yang abang buang di jembatan tadi adalah mayat orang", dan saksi Tarmidi menanyakan kepada Terdakwa: "Orang mana bang", dan di jawab Terdakwa: "Enggak usah banyak tahu cukup itu aja";
- Bahwa setelah sampai di SPBU depan Kompi BRIMOB Lampung Tengah saksi Tarmidi menghentikan mobil untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Jenis Solar) mobil dan setelah selesai mengisi BBM mobil lalu Terdakwa menggantikan posisi saksi Tarmidi sebagai supir dan saksi Tarmidi duduk di jok depan disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan Masjid POLRESTA Bandar Lampung sekitar pukul 06.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mencuci mobil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi bahwa setelah mobil dicuci, diparkirkan di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya saksi Tarmidi pergi mencuci mobil ke cucian mobil Sopoyono Senang di Jalan By Pass Soekarno Hatta dan saksi Tarmidi sampai di cucian mobil sekitar pukul 06.30 WIB, dikarenakan karyawan atau tukang cuci mobil belum datang saksi Tarmidi menunggu di cucian tersebut sambil istirahat, lalu sekitar pukul 07.00 WIB saksi Ahmad Hafiyul Bari sebagai karyawan cucian mobil datang dan saksi Tarmidi mendapatkan urutan pertama untuk mencuci mobil yang dalam catatan mobil yang masuk untuk dicuci, mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi tercatat mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE lalu mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi dicuci sendiri oleh saksi Ahmad Hafiyul Bari;
- Bahwa pada saat saksi Tarmidi istirahat di cucian mobil Terdakwa menelpon saksi Tarmidi dengan ucapan: "Coba liat ada peluru atau ada yang berlubang", lalu saksi Tarmidi memeriksanya ke dalam mobil dan saksi Tarmidi melihat ada terdapat lubang seukuran ujung jari telunjuk pada bagian kursi sebelah kiri supir, lubang tersebut di posisi sebelah kanan jok pada bagian bawah sejajar dengan paha kanan saat

Hal. 7 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk ada banyak bercak darah yang tercecer di bagian rem tangan, jok sebelah kiri, handel rem tangan, di pintu sebelah kiri pada sekira bagian Speker tipe, kemudian pada bagian karpet bawah jok sebelah kiri supir;

- Bahwa setelah memeriksa ke dalam mobil saksi Tarmidi menelpon balik Terdakwa dan saksi Tarmidi mengatakan: "Bang pelurunya enggak ada, bolongnya ada di kursi sebelah kiri sopir dan darahnya banyak ini bang", dan Terdakwa bilang kepada saksi Tarmidi: "Ya udah enggak apa-apa", dan jika orang yang mencuci mobil bertanya jawab aja: "Mobil habis di pakai oleh anggota polisi";
- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, lalu saksi Tarmidi pergi memarkirkan mobil tersebut di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung di posisi lantai paling atas dipojokan sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian saksi Tarmidi pulang ke rumahnya di Way Halim Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa menelpon saksi Tarmidi di rumahnya di Way Halim Bandar Lampung, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membeli 1 (satu) unit handphone yang harganya murah dan selanjutnya saksi Tarmidi pergi ke Counter Cinta Cell membeli 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sim card dan atas perintah Terdakwa setelah itu saksi Tarmidi pergi ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di Polresta Bandara Lampung saksi Tarmidi di sms Terdakwa dan saksi Tarmidi disuruh Terdakwa menunggu di depan piket Laka Lantas;
- Bahwa ketika saksi Tarmidi di depan loket Laka Lantas saksi Tarmidi bertemu dengan saksi Fahrizal anggota Polisi Polresta Bandar Lampung dan ditanya oleh saksi Fahrizal: "Lagi Ngapain Dek", saksi Tarmidi jawab: "Mau ketemu dengan Medi (Terdakwa)";
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang lalu Terdakwa meminjam helm milik saksi Fahrizal untuk saksi Tarmidi pakai kemudian Terdakwa dan saksi Tarmidi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Tarmidi menuju ke Jalan By Pass Soekarno Hatta Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di bawah papan nama sebuah Yayasan di Taman kota dekat SMA 5 Way Halim Bandar Lampung, sepeda motor yang

Hal. 8 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh saksi Tarmidi di suruh berhenti oleh Terdakwa dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone jenis Blackberry warna hitam lalu Terdakwa mengambil batu untuk merusak handphone tersebut dan saksi bilang: “Jangan dihancurkan bang buat saya aja”, dan di jawab oleh Terdakwa: “Jangan bahaya”, lalu handphone tetap di rusak oleh Terdakwa, namun sebelumnya “Sim Card” telah dilepas Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter Cinta Cell diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan Sim Card HP Blackberry yang telah dirusaknya tersebut ke handphone yang diminta Terdakwa dari saksi Tarmidi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Tarmidi melaju ke arah lampu merah Simpang Campang Bandar Lampung dan disimpang tersebut Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan motor, lalu Terdakwa turun dari motor dan saksi Tarmidi disuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah kiri arah ke Panjang, sedangkan Terdakwa berdiri di lampu merah lalu Terdakwa melemparkan handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter Cinta Cell berikut Sim Card yang diambil Terdakwa dari HP Blackberry ke sebuah mobil Truck yang bermuatan Rongsokan yang meluncur ke arah Panjang dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi Tarmidi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 15.00 WIB telah ditemukan potongan tubuh manusia yang terdiri dari 1 potong kaki sebelah kanan, 2 potong kaki sebelah kiri dan 1 kepala di Jembatan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Propinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Tebat Sari Martapura, oleh warga Desa Tanjung Kemala beserta pihak Kepolisian potongan tubuh tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanjung Kemala Martapura Muaradua, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 dilakukan cek oleh tim Identifikasi Labkrimfor Polda Sumatera Selatan dan dilakukan pembongkaran kembali kuburan potongan tubuh korban dibungkus dan diberi label kemudian pada tanggal 22 April 2016 tim kedokteran Forensik Biddokes Rumah Sakit Bhayangkara Palembang melakukan

Hal. 9 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otopsi terhadap potongan tubuh yang diperkirakan merupakan 1 kesatuan tubuh;

- Bahwa berdasarkan:

1. *Visum et repertum* Nomor 16-A/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kiri manusia, diduga seorang laki-laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh centimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka berbentuk lubang dan luka iris;

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki-laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung;

2. *Visum et repertum* Nomor 16-B/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kanan manusia, diduga seorang laki-laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh centimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di tumit dan ditemukan sebuah anak peluru di dalam luka;

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki-laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung;

3. *Visum et repertum* Nomor 16-C/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 5 Mei 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, sebagai

Hal. 10 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Forensik di Biddokes Polda Sumatera Selatan, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tulang jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh hingga lima puluh tahun. Dari pemeriksaan, diduga empat potongan tulang tersebut merupakan satu individu dengan potongan kepala dan anggota gerak bawah yang ditemukan sesuai LP-A/02/IV 2016/Sumsel/OKU Timur Sek. MPA dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh dua April dua ribu enam belas;

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan tulang-tulang di atas teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung;

4. *Visum et repertum* Nomor 16-D/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah berupa kepala dan leher yang terpotong sebatas tulang belakang leher keenam;

Diidentifikasi sebagai seorang berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, kulit sawo matang, umur antara empat puluh sampai dengan lima puluh tahun. Dengan ciri-ciri berkumis tipis di potong rapi, hidung agak mancung. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di daerah kepala dan tanda-tanda dilakukan pemenggalan sebatas leher dengan benda tajam;

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan kepala ini teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor R/16065/V/2016/LAB-DNA, tanggal 27 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Drs. Putut T

Hal. 11 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Widodo, DFM., M.Si pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
Laboratorium DNA Jakarta, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA dari barang bukti berupa:
 - Gigi Graham (Nomor Reg.BB.: RBB/46/V/2016/Reskrim);
 - Tulang tibia kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/48/V/2016/Reskrim);
 - Tulang tibia kanan (Nomor Reg.BB.: RBB/49/V/2016/Reskrim);
 - Tulang humerus kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/50/V/2016/Reskrim)dan;
 - Tulang pinggul kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/51/V/2016/Reskrim);
- Adalah identik yang berarti seluruh barang bukti berasal dari satu orang yang sama;
2. Profil DNA dari korban mutilasi dari Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumsel Teridentifikasi sebagai Muhammad Pansor, ayah biologis dari Marisa Efrilia;

Dari hasil tes DNA menyatakan positif bahwa korban mutilasi adalah H. M. Pansor, S.H., M.H.,;

Perbuatan Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu H. M. Pansor, S.H., M.H., bin H. Abdul Bahri;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa datang ke ruko korban H. M. Pansor di Jalan Hayam Wuruk Tanjungkarang dan sekitar pukul 08.30 WIB korban H. M. Pansor juga datang dan sewaktu korban datang ke ruko sudah ada Terdakwa, saksi Ridwan, Krisna, Ansori, Jai dan Min lalu Terdakwa mengobrol dengan korban H. M. Pansor dan sekitar pukul 09.00 WIB korban H. M. Pansor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumahnya dan Terdakwa meninggalkan ruko korban sekitar pukul 09.30 WIB;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB korban H. M. Pansor datang lagi ke ruko bersama anaknya yang bernama M. Rizki Alpansyah dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB korban bersama anaknya pergi sholat Jumat ke Mesjid di Jalan Radin Intan depan Kantor BRI Tanjungkarang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 WIB korban H. M. Pansor dengan anaknya selesai menjalankan sholat Jumat, lalu korban dan anaknya pergi makan ke rumah makan Kamang di belakang Hotel Ria Jalan Kartini Tanjungkarang dan ketika sampai di depan Hyper Mart Jalan Kartini Tanjungkarang sekitar pukul 13.00 WIB korban H. M. Pansor menerima telpon dari Terdakwa;
- Bahwa ketika korban menerima telepon dari Terdakwa anak korban M. Rizki Alpansyah yang duduk di samping kiri korban mendengar korban menyebut MED.....MED.....Kalo mau ketemuan pukul 14.00 WIB aja dan setelah selesai makan di Rumah Makan Kamang korban H. M. Pansor dan anaknya M. Rizki Alpansyah pulang ke rumahnya di Jalan Romo Wijoyo Nomor 02, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 WIB korban H. M. Pansor berpamitan kepada isterinya yaitu saksi Umi Kalsum bahwa korban akan pergi ke Kantor DPRD Kota Bandar Lampung menandatangani surat-surat dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX yang dikemudikan oleh korban H. M. Pansor;
- Bahwa ternyata korban H. M. Pansor tidak pergi ke kantor melainkan pergi menemui Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama korban H. M. Pansor masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa membunuh korban H. M. Pansor dengan cara Terdakwa memotong-motong tubuh korban (mutilasi) dengan menggunakan benda tajam selanjutnya Terdakwa memasukkan mayat korban H. M. Pansor ke dalam dua buah kardus;

Hal. 13 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIB (hari Jum'at tanggal 15 April 2016) Terdakwa menelpon saksi Tarmidi yang sedang bekerja di Rumah Makan Mie Aceh di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung ke handphone milik saksi Tarmidi Nomor AS dengan simcard: 085369461986 yang isi pembicaraannya: "Dek, bisa temanin abang enggak malam ini", lalu saksi Tarmidi bertanya: "Mau kemana bang" dan Terdakwa mengatakan: "Ke Martapura", dan dijawab saksi Tarmidi: "Ia ikut", lalu Terdakwa mengatakan: "Ya udah tunggu entar saya jemput di Rumah Makan Mie Aceh;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang menjemput saksi Tarmidi ke Warung Mie Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V milik korban, warna abu-abu metalik dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Tarmidi Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi naik ke dalam mobil lalu saksi Tarmidi naik ke dalam mobil duduk di depan sebelah kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil lalu Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat ke rumah Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;
- Bahwa ketika di dalam mobil saksi Tarmidi mencium bau amis dan melihat ada bercak darah di sekitar dasbor, pintu mobil depan sebelah kiri dan pada handel rem tangan mobil dan sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: "Dek kamu masukin mobil mundur", lalu Terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari mobil, Terdakwa membuka pintu garasi rumah dan saksi Tarmidi naik kembali ke mobil lalu memasukkan mobil ke dalam garasi dengan posisi kepala mobil menghadap jalan, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi masuk ke dalam rumah naik ke lantai II (dua);
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari lantai dua rumah Terdakwa ke arah Garasi dan saksi Tarmidi masuk duluan ke dalam mobil dengan posisi sebagai sopir dan setelah saksi Tarmidi masuk ke dalam mobil di suruh keluar lagi oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyemprotkan pengharum ruangan merek Stella Natural warna putih yang ada gambar bunga kemerah-merahan sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam mobil dan setelah Terdakwa melakukan penyemprotan tersebut baru saksi Tarmidi masuk kembali ke dalam mobil duduk di posisi sopir dan Terdakwa naik dan duduk di depan disamping kiri saksi Tarmidi,

Hal. 14 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa bersama saksi Tarmidi berangkat dengan tujuan ke Martapura dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE dengan membawa 2 (dua) buah kardus yang berisi mayat korban H. M. Pansor yang sudah dipotong-potong;

- Bahwa setelah sampai di pinggir Jalan Raya di depan lapangan tembak Kecamatan Sukarama Bandar Lampung, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil mengambil jam tangan yang terletak di tanah di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa Medi Andika masuk kembali ke dalam mobil dan meletakkan jam tangan tersebut di sentak pintu sebelah kiri tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi memutar balik arah mobil langsung berangkat menuju ke Martapura;
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Bandarjaya Lampung Tengah, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil untuk membeli air mineral sebanyak 2 (dua) botol, 1 (satu) botol isinya dibuang oleh Terdakwa lalu sesampainya di salah satu SPBU di daerah Baradatu Way Kanan Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil membeli bensin yang dimasukkan ke dalam botol mineral yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membeli bensin di SPBU tersebut lalu Terdakwa naik lagi ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat menuju ke Martapura;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB., Terdakwa dan saksi Tarmidi sampai di Jalan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil di salah satu jembatan;
- Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang dengan kata-kata: "Buka bagasi belakang" dan setelah itu Terdakwa menuju bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat yang berisi potongan mayat korban H. M. Pansor, lalu Terdakwa meletakkan kardus yang berisi potongan mayat tersebut di pinggir jalan di tengah jembatan;

Hal. 15 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk memutar balik arah mobil lalu saksi Tarmidi memutar balik arah mobil jarak lebih kurang 20 meter dari jembatan pertama dan sewaktu Tarmidi kembali ke jembatan tersebut kardus yang diturunkan oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi, lalu saksi Tarmidi berhenti dan Terdakwa naik ke mobil kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mengarahkan mobil ke arah jembatan kedua;
- Bahwa sesampainya di jembatan kedua, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk menghentikan mobil di pinggir jalan tepatnya di tengah jembatan, lalu setelah mobil berhenti, Terdakwa turun dari mobil dan menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang, lalu Terdakwa berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) kotak kardus yang berisi potongan mayat korban H. M. Pansor dari dalam mobil, lalu Terdakwa menuangkan bensin yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke kardus tersebut dan Terdakwa membakar kardus tersebut yang dilihat oleh saksi Tarmidi dari kaca spion ketika saksi Tarmidi akan memutar balik arah mobil dari jembatan kedua, lalu saksi Tarmidi kembali ke jembatan kedua dan sesampainya di jembatan kedua tersebut saksi Tarmidi tidak melihat lagi kardus yang diturunkan lalu dibakar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat kembali dengan tujuan ke arah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekitar pukul 02.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: "Pengin tahu enggak dek apa yang abang buang tadi", pengin tahu Bang.. apa Bang ? dan di jawab oleh Terdakwa: "Jangan nanti kamu malah takut";
- Bahwa setelah mobil sampai di daerah Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa menceritakan kembali kepada saksi Tarmidi tanpa saksi Tarmidi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan: "Yang abang buang di jembatan tadi adalah mayat orang", dan saksi Tarmidi menanyakan kepada Terdakwa: "Orang mana bang", dan di jawab Terdakwa: "Enggak usah banyak tahu cukup itu aja";
- Bahwa setelah sampai di SPBU depan Kompi BRIMOB Lampung Tengah saksi Tarmidi menghentikan mobil untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Jenis Solar) mobil dan setelah selesai mengisi BBM mobil lalu

Hal. 16 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggantikan posisi saksi Tarmidi sebagai supir dan saksi Tarmidi duduk di jok depan disamping kiri Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di depan Masjid POLRESTA Bandar Lampung sekitar pukul 06.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mencuci mobil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi bahwa setelah mobil dicuci, diparkirkan di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya saksi Tarmidi pergi mencuci mobil ke cucian mobil Sopoyono Senang di Jalan By Pass Soekarno Hatta dan saksi Tarmidi sampai di cucian mobil sekitar pukul 06.30 WIB, dikarenakan karyawan atau tukang cuci mobil belum datang saksi Tarmidi menunggu di cucian tersebut sambil istirahat, lalu sekitar pukul 07.00 WIB saksi Ahmad Hafiyul Bari sebagai karyawan cucian mobil datang dan saksi Tarmidi mendapatkan urutan pertama untuk mencuci mobil yang dalam catatan mobil yang masuk untuk dicuci, mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi tercatat mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE lalu mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi dicuci sendiri oleh saksi Ahmad Hafiyul Bari;
- Bahwa pada saat saksi Tarmidi istirahat di cucian mobil Terdakwa menelpon saksi Tarmidi dengan ucapan: "Coba liat ada peluru atau ada yang berlubang", lalu saksi Tarmidi memeriksanya ke dalam mobil dan saksi Tarmidi melihat ada terdapat lubang seukuran ujung jari telunjuk pada bagian kursi sebelah kiri supir, lubang tersebut di posisi sebelah kanan jok pada bagian bawah sejajar dengan paha kanan saat duduk ada banyak bercak darah yang tercecer di bagian rem tangan, jok sebelah kiri, handel rem tangan, di pintu sebelah kiri pada sekira bagian Speker tipe, kemudian pada bagian karpet bawah jok sebelah kiri supir;
- Bahwa setelah memeriksa ke dalam mobil saksi Tarmidi menelpon balik Terdakwa dan saksi Tarmidi mengatakan: "Bang pelurunya enggak ada, bolongnya ada di kursi sebelah kiri sopir dan darahnya banyak ini bang", dan Terdakwa bilang kepada saksi Tarmidi: "Ya udah enggak apa-apa", dan jika orang yang mencuci mobil bertanya jawab aja: "Mobil habis di pakai oleh anggota polisi";
- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, lalu saksi Tarmidi pergi memarkirkan mobil tersebut di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung di

Hal. 17 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi lantai paling atas dipojokan sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian saksi Tarmidi pulang ke rumahnya di Way Halim Bandar Lampung;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa menelpon saksi Tarmidi di rumahnya di Way Halim Bandar Lampung, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membeli 1 (satu) unit handphone yang harganya murah dan selanjutnya saksi Tarmidi pergi ke Counter Cinta Cell membeli 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sim card dan atas perintah Terdakwa setelah itu saksi Tarmidi pergi ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di Polresta Bandara Lampung saksi Tarmidi di sms Terdakwa dan saksi Tarmidi disuruh Terdakwa menunggu di depan piket Laka Lantas;
- Bahwa ketika saksi Tarmidi di depan loket Laka Lantas saksi Tarmidi bertemu dengan saksi Fahrizal anggota Polisi Polresta Bandar Lampung dan ditanya oleh saksi Fahrizal: "Lagi Ngapain Dek", saksi Tarmidi jawab: "Mau ketemu dengan Medi (Terdakwa)";
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang lalu Terdakwa meminjam helm milik saksi Fahrizal untuk saksi Tarmidi pakai kemudian Terdakwa dan saksi Tarmidi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Tarmidi menuju ke Jalan By Pass Soekarno Hatta Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di bawah papan nama sebuah Yayasan di Taman kota dekat SMA 5 Way Halim Bandar Lampung, sepeda motor yang dibawa oleh saksi Tarmidi di suruh berhenti oleh Terdakwa dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone jenis Blackberry warna hitam lalu Terdakwa mengambil batu untuk merusak handphone tersebut dan saksi bilang: "Jangan dihancurkan bang buat saya aja", dan di jawab oleh Terdakwa: "Jangan bahaya", lalu handphone tetap di rusak oleh Terdakwa, namun sebelumnya "Sim Card" telah dilepas Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter Cinta Cell diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan Sim Card HP Blackberry yang telah dirusakanya tersebut ke handphone yang diminta Terdakwa dari saksi Tarmidi tersebut;

Hal. 18 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Tarmidi melaju ke arah lampu merah Simpang Campang Bandar Lampung dan disimpang tersebut Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan motor, lalu Terdakwa turun dari motor dan saksi Tarmidi disuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah kiri arah ke Panjang, sedangkan Terdakwa berdiri di lampu merah lalu Terdakwa melemparkan handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter Cinta Cell berikut Sim Card yang diambil Terdakwa dari HP Blackberry ke sebuah mobil Truck yang bermuatan Rongsokan yang meluncur ke arah Panjang dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi Tarmidi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 15.00 WIB telah ditemukan potongan tubuh manusia yang terdiri dari 1 potong kaki sebelah kanan, 2 potong kaki sebelah kiri dan 1 kepala di Jembatan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Propinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Tebat Sari Martapura, oleh warga Desa Tanjung Kemala beserta pihak Kepolisian potongan tubuh tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanjung Kemala Martapura Muaradua, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 dilakukan cek oleh tim Identifikasi Labkrimfor Polda Sumatera Selatan dan dilakukan pembongkaran kembali kuburan potongan tubuh korban dibungkus dan diberi label kemudian pada tanggal 22 April 2016 tim kedokteran Forensik Biddokes Rumah Sakit Bhayangkara Palembang melakukan otopsi terhadap potongan tubuh yang diperkirakan merupakan 1 kesatuan tubuh;
- Bahwa berdasarkan:
 1. *Visum et repertum* Nomor 16-A/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kiri manusia, diduga seorang laki-laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh

Hal. 19 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu sampai dengan seratus tujuh puluh centimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka berbentuk lubang dan luka iris;

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki-laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung;

2. *Visum et repertum* Nomor 16-B/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kanan manusia, diduga seorang laki-laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh centimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di tumit dan ditemukan sebuah anak peluru di dalam luka;

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki-laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung;

3. *Visum et repertum* Nomor 16-C/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 5 Mei 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, sebagai Dokter Spesialis Forensik di Biddokes Polda Sumatera Selatan, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tulang jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh hingga lima puluh tahun. Dari pemeriksaan, diduga empat potongan tulang tersebut merupakan satu individu dengan potongan kepala dan anggota gerak bawah yang ditemukan sesuai LP-A/02/IV 2016/Sumsel/OKU Timur Sek. MPA dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh dua April dua ribu enam belas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan tulang-tulang di atas teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung;

4. *Visum et repertum* Nomor 16-D/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah berupa kepala dan leher yang terpotong sebatas tulang belakang leher keenam;

Diidentifikasi sebagai seorang berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, kulit sawo matang, umur antara empat puluh sampai dengan lima puluh tahun. Dengan ciri-ciri berkumis tipis di potong rapi, hidung agak mancung. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di daerah kepala dan tanda-tanda dilakukan pemenggalan sebatas leher dengan benda tajam;

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan kepala ini teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor R/16065/V/2016/LAB-DNA, tanggal 27 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Drs. Putut T Widodo, DFM., M.Si pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Jakarta, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA dari barang bukti berupa:
 - Gigi Graham (Nomor Reg.BB.: RBB/46/V/2016/Reskrim);
 - Tulang tibia kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/48/V/2016/Reskrim);
 - Tulang tibia kanan (Nomor Reg.BB.: RBB/49/V/2016/Reskrim);
 - Tulang humerus kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/50/V/2016/Reskrim) dan;
 - Tulang pinggul kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/51/V/2016/Reskrim);Adalah identik yang berarti seluruh barang bukti berasal dari satu orang yang sama;

Hal. 21 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Profil DNA dari korban mutilasi dari Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumsel Teridentifikasi sebagai Muhammad Pansor, ayah biologis dari Marisa Efrilia;

Dari hasil tes DNA menyatakan positif bahwa korban mutilasi adalah H. M. Pansor, S.H., M.H.,;

Perbuatan Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekira antara pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Type Kijang Innova V Diesel tahun 2014 warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHFXS43GXE4012122 Nomor Mesin: 2KD-U618225 Nomor Polisi BE 2389 BX STNK atas nama Umi Kalsum, 1 (satu) buah gelang emas motif rantai warna kuning dengan berat sekira 50 gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna rantai perak list berwarna merah dan biru dongker dan 1 (satu) buah cincin dengan ring berwarna silver dengan batu berwarna biru kombinasi abu-abu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, yaitu H. M. Pansor, S.H., M.H., bin H. Abdul Bahri;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 08.15 WIB Terdakwa datang ke ruko korban H. M. Pansor di Jalan Hayam Wuruk

Hal. 22 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Tanjungkarak dan sekitar pukul 08.30 WIB korban H. M. Pansor juga datang dan sewaktu korban datang ke ruko sudah ada Terdakwa, saksi Ridwan, Krisna, Ansori, Jai dan Min lalu Terdakwa mengobrol dengan korban H. M. Pansor dan sekitar pukul 09.00 WIB korban H. M. Pansor pulang ke rumahnya dan Terdakwa meninggalkan ruko korban sekitar pukul 09.30 WIB;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB korban H. M. Pansor datang lagi ke ruko bersama anaknya yang bernama M. Rizki Alpansyah dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB korban bersama anaknya pergi sholat Jumat ke Mesjid di Jalan Radin Intan depan Kantor BRI Tanjungkarang dengan mengendarai mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX;
- Bahwa pada sekitar pukul 12.30 WIB korban H. M. Pansor dengan anaknya selesai menjalankan sholat Jumat, lalu korban dan anaknya pergi makan ke rumah makan Kamang di belakang Hotel Ria Jalan Kartini Tanjungkarang dan ketika sampai di depan Hyper Mart Jalan Kartini Tanjungkarang sekitar pukul 13.00 WIB korban H. M. Pansor menerima telpon dari Terdakwa;
- Bahwa ketika korban menerima telepon dari Terdakwa anak korban M. Rizki Alpansyah yang duduk di samping kiri korban mendengar korban menyebut MED.....MED.....Kalo mau ketemuan pukul 14.00 WIB aja dan setelah selesai makan di Rumah Makan Kamang korban H. M. Pansor dan anaknya M. Rizki Alpansyah pulang ke rumahnya di Jalan Romo Wijoyo Nomor 02, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung;
- Bahwa pada sekitar pukul 14.00 WIB korban H. M. Pansor berpamitan kepada isterinya yaitu saksi Umi Kalsum bahwa korban akan pergi ke Kantor DPRD Kota Bandar Lampung menandatangani surat-surat dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2389 BX yang dikemudikan oleh korban H. M. Pansor;
- Bahwa ternyata korban H. M. Pansor tidak pergi ke kantor melainkan pergi menemui Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama korban H. M. Pansor masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa membunuh korban H. M. Pansor dengan cara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong-motong tubuh korban (mutilasi) dengan menggunakan benda tajam selanjutnya Terdakwa memasukkan mayat korban H. M. Pansor ke dalam dua buah kardus;

- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIB (hari Jum'at tanggal 15 April 2016) Terdakwa menelpon saksi Tarmidi yang sedang bekerja di Rumah Makan Mie Aceh di Jalan Sultan Agung Bandar Lampung ke handphone milik saksi Tarmidi Nomor AS dengan simcard: 085369461986 yang isi pembicaraannya: "Dek, bisa temanin abang enggak malam ini", lalu saksi Tarmidi bertanya: "Mau kemana bang" dan Terdakwa mengatakan: "Ke Martapura", dan dijawab saksi Tarmidi: "Ia ikut", lalu Terdakwa mengatakan: "Ya udah tunggu entar saya jemput di Rumah Makan Mie Aceh;
- Bahwa sekitar satu jam kemudian Terdakwa datang menjemput saksi Tarmidi ke Warung Mie Aceh dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V milik korban, warna abu-abu metalik dan setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Tarmidi Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi naik ke dalam mobil lalu saksi Tarmidi naik ke dalam mobil duduk di depan sebelah kiri Terdakwa yang mengemudikan mobil lalu Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat ke rumah Terdakwa di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung;
- Bahwa ketika di dalam mobil saksi Tarmidi mencium bau amis dan melihat ada bercak darah di sekitar dasbor, pintu mobil depan sebelah kiri dan pada handel rem tangan mobil dan sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: "Dek kamu masukin mobil mundur", lalu Terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari mobil, Terdakwa membuka pintu garasi rumah dan saksi Tarmidi naik kembali ke mobil lalu memasukkan mobil ke dalam garasi dengan posisi kepala mobil menghadap jalan, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi masuk ke dalam rumah naik ke lantai II (dua);
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi Tarmidi turun dari lantai dua rumah Terdakwa ke arah Garasi dan saksi Tarmidi masuk duluan ke dalam mobil dengan posisi sebagai sopir dan setelah saksi Tarmidi masuk ke dalam mobil di suruh keluar lagi oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyemprotkan pengharum ruangan merek Stella Natural warna putih yang ada gambar bunga kemerah-merahan sebanyak 3 (tiga) kali ke

Hal. 24 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan setelah Terdakwa melakukan penyemprotan tersebut baru saksi Tarmidi masuk kembali ke dalam mobil duduk di posisi sopir dan Terdakwa naik dan duduk di depan disamping kiri saksi Tarmidi, kemudian Terdakwa bersama saksi Tarmidi berangkat dengan tujuan ke Martapura dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE dengan membawa 2 (dua) buah kardus yang berisi mayat korban H. M. Pansor yang sudah dipotong-potong;

- Bahwa setelah sampai di pinggir Jalan Raya di depan lapangan tembak Kecamatan Sukrame Bandar Lampung, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil mengambil jam tangan yang terletak di tanah di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa Medi Andika masuk kembali ke dalam mobil dan meletakkan jam tangan tersebut di sentak pintu sebelah kiri tempat duduk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi memutar balik arah mobil langsung berangkat menuju ke Martapura;
- Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Bandarjaya Lampung Tengah, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil untuk membeli air mineral sebanyak 2 (dua) botol, 1 (satu) botol isinya dibuang oleh Terdakwa lalu sesampainya di salah satu SPBU di daerah Baradatu Way Kanan Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil lalu setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil membeli bensin yang dimasukkan ke dalam botol mineral yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa membeli bensin di SPBU tersebut lalu Terdakwa naik lagi ke dalam mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat menuju ke Martapura;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 01.00 WIB., Terdakwa dan saksi Tarmidi sampai di Jalan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Propinsi Sumatera Selatan, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan mobil di salah satu jembatan;
- Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa turun dari mobil lalu Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang dengan kata-kata: "Buka bagasi belakang" dan setelah itu Terdakwa menuju bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) buah kardus berbentuk segi empat yang berisi potongan mayat korban H. M. Pansor, lalu Terdakwa

Hal. 25 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan kardus yang berisi potongan mayat tersebut di pinggir jalan di tengah jembatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk memutar balik arah mobil lalu saksi Tarmidi memutar balik arah mobil jarak lebih kurang 20 meter dari jembatan pertama dan sewaktu Tarmidi kembali ke jembatan tersebut kardus yang diturunkan oleh Terdakwa sudah tidak ada lagi, lalu saksi Tarmidi berhenti dan Terdakwa naik ke mobil kemudian Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mengarahkan mobil ke arah jembatan kedua;
- Bahwa sesampainya di jembatan kedua, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk menghentikan mobil di pinggir jalan tepatnya di tengah jembatan, lalu setelah mobil berhenti, Terdakwa turun dari mobil dan menyuruh saksi Tarmidi untuk membuka bagasi belakang, lalu Terdakwa berjalan ke arah bagasi belakang dan menurunkan 1 (satu) kotak kardus yang berisi potongan mayat korban H. M. Pansor dari dalam mobil, lalu Terdakwa menuangkan bensin yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ke kardus tersebut dan Terdakwa membakar kardus tersebut yang dilihat oleh saksi Tarmidi dari kaca spion ketika saksi Tarmidi akan memutar balik arah mobil dari jembatan kedua, lalu saksi Tarmidi kembali ke jembatan kedua dan sesampainya di jembatan kedua tersebut saksi Tarmidi tidak melihat lagi kardus yang diturunkan lalu dibakar oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Tarmidi berangkat kembali dengan tujuan ke arah Bandar Lampung dan sesampainya di daerah Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara sekitar pukul 02.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi: "Pengin tahu enggak dek apa yang abang buang tadi", pengin tahu Bang.. apa Bang ? dan di jawab oleh Terdakwa: "Jangan nanti kamu malah takut";
- Bahwa setelah mobil sampai di daerah Bandarjaya Kabupaten Lampung Tengah sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa menceritakan kembali kepada saksi Tarmidi tanpa saksi Tarmidi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan: "Yang abang buang di jembatan tadi adalah mayat orang", dan saksi Tarmidi menanyakan kepada Terdakwa: "Orang mana bang", dan di jawab Terdakwa: "Enggak usah banyak tahu cukup itu aja";

Hal. 26 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di SPBU depan Kompi BRIMOB Lampung Tengah saksi Tarmidi menghentikan mobil untuk mengisi BBM (Bahan Bakar Jenis Solar) mobil dan setelah selesai mengisi BBM mobil lalu Terdakwa menggantikan posisi saksi Tarmidi sebagai supir dan saksi Tarmidi duduk di jok depan disamping kiri Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di depan Masjid POLRESTA Bandar Lampung sekitar pukul 06.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa menghentikan mobil lalu Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi mencuci mobil dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Tarmidi bahwa setelah mobil dicuci, diparkirkan di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya saksi Tarmidi pergi mencuci mobil ke cucian mobil Sopoyono Senang di Jalan By Pass Soekarno Hatta dan saksi Tarmidi sampai di cucian mobil sekitar pukul 06.30 WIB, dikarenakan karyawan atau tukang cuci mobil belum datang saksi Tarmidi menunggu di cucian tersebut sambil istirahat, lalu sekitar pukul 07.00 WIB saksi Ahmad Hafiyul Bari sebagai karyawan cucian mobil datang dan saksi Tarmidi mendapatkan urutan pertama untuk mencuci mobil yang dalam catatan mobil yang masuk untuk dicuci, mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi tercatat mobil Toyota Kijang Innova Model V warna abu-abu metalik Nomor Polisi BE 2013 GE lalu mobil yang dibawa oleh saksi Tarmidi dicuci sendiri oleh saksi Ahmad Hafiyul Bari;
- Bahwa pada saat saksi Tarmidi istirahat di cucian mobil Terdakwa menelpon saksi Tarmidi dengan ucapan: "Coba liat ada peluru atau ada yang berlubang", lalu saksi Tarmidi memeriksanya ke dalam mobil dan saksi Tarmidi melihat ada terdapat lubang seukuran ujung jari telunjuk pada bagian kursi sebelah kiri supir, lubang tersebut di posisi sebelah kanan jok pada bagian bawah sejajar dengan paha kanan saat duduk ada banyak bercak darah yang tercecer di bagian rem tangan, jok sebelah kiri, handel rem tangan, di pintu sebelah kiri pada sekira bagian Speker tipe, kemudian pada bagian karpet bawah jok sebelah kiri supir;
- Bahwa setelah memeriksa ke dalam mobil saksi Tarmidi menelpon balik Terdakwa dan saksi Tarmidi mengatakan: "Bang pelurunya enggak ada, bolongnya ada di kursi sebelah kiri sopir dan darahnya banyak ini bang", dan Terdakwa bilang kepada saksi Tarmidi: "Ya udah

Hal. 27 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggak apa-apa”, dan jika orang yang mencuci mobil bertanya jawab aja: “Mobil habis di pakai oleh anggota polisi”;

- Bahwa setelah mobil selesai dicuci, lalu saksi Tarmidi pergi memarkirkan mobil tersebut di Rumah Sakit Adven Bandar Lampung di posisi lantai paling atas dipojokan sesuai dengan permintaan Terdakwa, kemudian saksi Tarmidi pulang ke rumahnya di Way Halim Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 14.00 WIB (tanggal 16 April 2016) Terdakwa menelpon saksi Tarmidi di rumahnya di Way Halim Bandar Lampung, Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi untuk membeli 1 (satu) unit handphone yang harganya murah dan selanjutnya saksi Tarmidi pergi ke Counter Cinta Cell membeli 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sim card dan atas perintah Terdakwa setelah itu saksi Tarmidi pergi ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di Polresta Bandara Lampung saksi Tarmidi di sms Terdakwa dan saksi Tarmidi disuruh Terdakwa menunggu di depan piket Laka Lantas;
- Bahwa ketika saksi Tarmidi di depan loket Laka Lantas saksi Tarmidi bertemu dengan saksi Fahrizal anggota Polisi Polresta Bandar Lampung dan ditanya oleh saksi Fahrizal: “Lagi Ngapain Dek”, saksi Tarmidi jawab: “Mau ketemu dengan Medi (Terdakwa)”;
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa datang lalu Terdakwa meminjam helm milik saksi Fahrizal untuk saksi Tarmidi pakai kemudian Terdakwa dan saksi Tarmidi pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa yang dibawa oleh saksi Tarmidi menuju ke Jalan By Pass Soekarno Hatta Bandar Lampung;
- Bahwa sesampainya di bawah papan nama sebuah Yayasan di Taman kota dekat SMA 5 Way Halim Bandar Lampung, sepeda motor yang dibawa oleh saksi Tarmidi di suruh berhenti oleh Terdakwa dan Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan handphone jenis Blackberry warna hitam lalu Terdakwa mengambil batu untuk merusak handphone tersebut dan saksi bilang: “Jangan dihancurkan bang buat saya aja”, dan di jawab oleh Terdakwa: “Jangan bahaya”, lalu handphone tetap di rusak oleh Terdakwa, namun sebelumnya “Sim Card” telah dilepas Terdakwa;

Hal. 28 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter Cinta Cell diminta oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan Sim Card HP Blackberry yang telah dirusaknya tersebut ke handphone yang diminta Terdakwa dari saksi Tarmidi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Tarmidi melaju ke arah lampu merah Simpang Campang Bandar Lampung dan disimpang tersebut Terdakwa menyuruh saksi Tarmidi menghentikan motor, lalu Terdakwa turun dari motor dan saksi Tarmidi disuruh Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah kiri arah ke Panjang, sedangkan Terdakwa berdiri di lampu merah lalu Terdakwa melemparkan handphone yang dibeli saksi Tarmidi di Counter Cinta Cell berikut Sim Card yang diambil Terdakwa dari HP Blackberry ke sebuah mobil Truck yang bermuatan Rongsokan yang meluncur ke arah Panjang dan setelah itu Terdakwa mengantar saksi Tarmidi pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2016, sekira jam 15.00 WIB telah ditemukan potongan tubuh manusia yang terdiri dari 1 potong kaki sebelah kanan, 2 potong kaki sebelah kiri dan 1 kepala di Jembatan Lintas Muaradua, Martapura, Desa Tanjung Kemala Kecamatan Martapura, Propinsi Sumatera Selatan, kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Tebat Sari Martapura, oleh warga Desa Tanjung Kemala beserta pihak Kepolisian potongan tubuh tersebut dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Tanjung Kemala Martapura Muaradua, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 dilakukan cek oleh tim Identifikasi Labkrimfor Polda Sumatera Selatan dan dilakukan pembongkaran kembali kuburan potongan tubuh korban dibungkus dan diberi label kemudian pada tanggal 22 April 2016 tim kedokteran Forensik Biddokes Rumah Sakit Bhayangkara Palembang melakukan otopsi terhadap potongan tubuh yang diperkirakan merupakan 1 kesatuan tubuh;
- Bahwa berdasarkan:
 1. *Visum et repertum* Nomor 16-A/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Hal. 29 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kiri manusia, diduga seorang laki-laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh centimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka berbentuk lubang dan luka iris;

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki-laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung;

2. *Visum et repertum* Nomor 16-B/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tubuh, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa potongan tubuh anggota gerak sebelah kanan manusia, diduga seorang laki-laki, perkiraan tinggi badan antara seratus enam puluh satu sampai dengan seratus tujuh puluh centimeter, sawo matang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka tembak masuk di tumit dan ditemukan sebuah anak peluru di dalam luka;

Dari hasil DNA diketahui potongan kaki kiri ini teridentifikasi seorang laki-laki bernama M. Pansor, Anggota DPRD Bandar Lampung;

3. *Visum et repertum* Nomor 16-C/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 5 Mei 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F, sebagai Dokter Spesialis Forensik di Biddokes Polda Sumatera Selatan, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan tulang jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih empat puluh hingga lima puluh tahun. Dari pemeriksaan, diduga empat potongan tulang tersebut merupakan satu individu dengan potongan kepala dan anggota gerak bawah yang ditemukan sesuai



LP-A/02/IV 2016/Sumsel/OKU Timur Sek. MPA dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh dua April dua ribu enam belas;

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan tulang-tulang di atas teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung;

4. *Visum et repertum* Nomor 16-D/VRJ/APRIL/2016/BIDDOKKES, tanggal 22 April 2016, yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa atas nama Dr. Mansuri, SpKF, sebagai Dokter Spesialis Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palembang, menerangkan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan atas potongan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah berupa kepala dan leher yang terpotong sebatas tulang belakang leher keenam;

Diidentifikasi sebagai seorang berjenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, kulit sawo matang, umur antara empat puluh sampai dengan lima puluh tahun. Dengan ciri-ciri berkumis tipis di potong rapi, hidung agak mancung. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di daerah kepala dan tanda-tanda dilakukan pemenggalan sebatas leher dengan benda tajam;

Dari hasil pemeriksaan DNA diketahui bahwa potongan kepala ini teridentifikasi sebagai M. Pansor bertempat tinggal di Bandar Lampung, pekerjaan, Anggota DPRD Bandar Lampung;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Nomor R/16065/V/2016/LAB-DNA, tanggal 27 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Drs. Putut T Widodo, DFM., M.Si pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Laboratorium DNA Jakarta, dengan kesimpulan:

1. Profil DNA dari barang bukti berupa:
 - Gigi Graham (Nomor Reg.BB.: RBB/46/V/2016/Reskrim);
 - Tulang tibia kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/48/V/2016/Reskrim);
 - Tulang tibia kanan (Nomor Reg.BB.: RBB/49/V/2016/Reskrim);
 - Tulang humerus kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/50/V/2016/Reskrim) dan;
 - Tulang pinggul kiri (Nomor Reg.BB.: RBB/51/V/2016/Reskrim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah identik yang berarti seluruh barang bukti berasal dari satu orang yang sama;

2. Profil DNA dari korban mutilasi dari Ogan Komering Ulu Timur Polda Sumsel Teridentifikasi sebagai Muhammad Pansor, ayah biologis dari Marisa Efrilia;

Dari hasil tes DNA menyatakan positif bahwa korban mutilasi adalah H. M. Pansor, S.H., M.H.,;

Perbuatan Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 29 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H. bin H. M. Bastari bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H. bin H. M. Bastari dengan pidana mati, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova V Diesel tahun 2014 warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHFXS43GXE4012122 Nomor Mesin: 2KD-U618225 Nomor Pol BE-2389-BX STNK atas nama Umi Kalsum, 1 (satu) lembar print out data manifest keberangkatan kendaraan tanggal 18 April 2016 pada jam 13 menit 40 detik 06 WIB data kendaraan Nomor Pol BE-2013-GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi atas nama Tarmidi;
 - 2) 1 (satu) buah cincin dengan ring berwarna silver dengan batu berwarna biru kombinasi abu-abu;
 - 3) 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna rantai perak list berwarna merah dan biru dongker;
 - 4) 1 (satu) buah kotak sampah merk Tidy bin warna abu-abu;
 - 5) 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Seiko warna hitam berikut bantalan jam tangan berwarna putih dan tasnya;
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Iccery berikut sim card nomor 0812-2649-9888 milik korban H. M. Pansor, S.H., M.H.,;

Hal. 32 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) buah casing karet handphone warna hitam atau gelap yang digunakan pada handphone milik korban H. M. Pansor, S.H., M.H.,;

Dikembalikan kepada saksi Umi Kalsum binti Taswan Ahmad;

8) 1 (satu) buah helm sepeda motor Merk GM warna hitam yang bertuliskan Evolution;

Dikembalikan kepada saksi Fahrizal bin M. Jamli Budiman;

9) 1 (satu) buah buku catatan mobil masuk/mencuci di cucian soponyono seneng;

Dikembalikan kepada saksi Syaropah binti Daiman;

10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 1544-01-0011274-50-6 atas nama pemilik Tarmidi;

11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru nomor kartu 6013-3446-3861 atas nama Tarmidi;

12) 1 (satu) buah handphone Merk Asus, warna hitam, Nomor Imel: 352688071147527 dan 352688071747573;

13) 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru muda, merk boss;

14) 1 (satu) buah baju merk Hugo warna orange gelap yang bertuliskan since 1997 Hugo Sport Jeans;

15) 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

16) 1 (satu) celana panjang merk lois warna biru mudal

17) 1 (satu) buah jaket merk DF Jens warna hitam abu-abu bergaris putih;

18) 1 (satu) pasang sandal jepit merk Pakalolo warna biru dongker lis merah biru;

19) 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Type 9900 warna hitam berikut 1 sim card dengan nomor handphone 0813-79909090 Nomor Imei 357966045226397;

20) 1 (satu) buah handphone merk Advana warna hitam putih Nomor Imei 1: 353229061175962, Imei 2: 3532290675961 Nomor SNS4EM2M05W514017596;

21) 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan Imei 350835/30/710033/4;

22) 1 (satu) buah golok bergagang plastik warna hitam;

23) 1 (satu) buah helm sepeda motor merk KYT warna hitam;

Hal. 33 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) buah SIM A nomor 860725261615 atas nama Medi Andika, S.H., M.H.,;
- 25) 1 (satu) unit handphone Xiomi warna hitam berikut kartu simcard dengan nomor handphone 0858-39005740 Nomor Imei: 867622027782542 dan 867622027782542;
- 26) 1 (satu) buah handphone merk nokia type 6020 warna merah dengan Imei: 355375/00/366794/3;
- 27) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-843-0077-3353 warna hijau;
- 28) 1 (satu) buah baju warna merah merk Nevada warna kerah hitam putih;
- 29) 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 1544-01-001274-50-6 atas nama Tarmidi;
- 30) 7 (tujuh) lembar print out tanggal 1 April 2016 s/d 31 Mei 2016 dari Nomor Rekening 5816-010-0842-3539 Bank BRI atas nama pemilik Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari;
- 31) 1 (satu) lembar print out data manifest keberangkatan kendaraan tanggal 18 April 2016 pada jam 13 menit 40 detik 06 WIB data kendaraan Nomor Pol BE-2013-GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi atas nama Tarmidi;
- 32) 1 (satu) buah kaca mata merk Jaguar warna hitam-merah tua;
- 33) 1 (satu) buah pengharum ruangan merk stella nature;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 34) 2 (dua) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 7,62 mm;
- 35) 1 (satu) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 38 mm;
Dikembalikan ke Polresta Bandar Lampung;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 5816-01-010963-53-3 atas nama pemilik Medi Andika;
- 37) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 5816-01-008423-53-9 atas nama pemilik Medi Andika.
- 38) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rek : 5774-01-002349-50-1 atas nama pemilik Medi Andika.
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 39) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Pol terpasang BE-8612-CD;
Dirampas untuk Negara;

Hal. 34 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1186/Pid.B/2016/PN.Tjk. tanggal 17 April 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H bin H. M. Bastari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Melakukan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H. bin H. M. Bastari oleh karena itu dengan hukuman mati;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Kijang Innova V Diesel tahun 2014 warna abu-abu metalik, Nomor Rangka MHFXS43GXE4012122 Nomor Mesin: 2KD-U618225 Nomor Pol BE-2389-BX STNK atas nama Umi Kalsum, 1 (satu) lembar print out data manifest keberangkatan kendaraan tanggal 18 April 2016 pada jam 13 menit 40 detik 06 WIB data kendaraan Nomor Pol BE-2013-GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi atas nama Tarmidi;
- 2) 1 (satu) buah cincin dengan ring berwarna silver dengan batu berwarna biru kombinasi abu-abu;
- 3) 1 (satu) buah jam tangan merk Seiko warna rantai perak list berwarna merah dan biru dongker;
- 4) 1 (satu) buah kotak sampah merk Tidy bin warna abu-abu;
- 5) 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Seiko warna hitam berikut bantalan jam tangan berwarna putih dan tasnya;
- 6) 1 (satu) buah handphone merk Icerry berikut sim card nomor 0812-2649-9888 milik korban H. M. Pansor, S.H., M.H.,;
- 7) 1 (satu) buah casing karet handphone warna hitam atau gelap yang digunakan pada handphone milik korban H. M. Pansor, S.H., M.H.,;

Dikembalikan kepada saksi Umi Kalsum binti Taswan Ahmad;

- 8) 1 (satu) buah helm sepeda motor Merk GM warna hitam yang bertuliskan Evolution;

Dikembalikan kepada saksi Fahrizal bin M. Jamli Budiman;

Hal. 35 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah buku catatan mobil masuk/mencuci di cucian soponyono seneng;
Dikembalikan kepada saksi Syaropah binti Daiman;
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 1544-01-0011274-50-6 atas nama pemilik Tarmidi;
- 11) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru nomor kartu 6013-3446-3861 atas nama Tarmidi;
- 12) 1 (satu) buah handphone Merk Asus, warna hitam, Nomor Imel: 352688071147527 dan 352688071747573;
- 13) 1 (satu) buah celana jeans pendek berwarna biru muda, merk boss;
- 14) 1 (satu) buah baju merk Hugo warna orange gelap yang bertuliskan since 1997 Hugo Sport Jeans;
- 15) 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
- 16) 1 (satu) celana panjang merk lois warna biru mudal
- 17) 1 (satu) buah jaket merk DF Jens warna hitam abu-abu bergaris putih;
- 18) 1 (satu) pasang sandal jepit merk Pakalolo warna biru dongker lis merah biru;
- 19) 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Type 9900 warna hitam berikut 1 sim card dengan nomor handphone 0813-79909090 Nomor Imei 357966045226397;
- 20) 1 (satu) buah handphone merk Advana warna hitam putih Nomor Imei 1: 353229061175962, Imei 2: 3532290675961 Nomor SNS4EM2M05W514017596;
- 21) 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru dengan Imei 350835/30/710033/4;
- 22) 1 (satu) buah golok bergagang plastik warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah helm sepeda motor merk KYT warna hitam;
- 24) 1 (satu) buah SIM A nomor 860725261615 atas nama Medi Andika, S.H., M.H.,;
- 25) 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam berikut kartu simcard dengan nomor handphone 0858-39005740 Nomor Imei: 867622027782542 dan 867622027782542;
- 26) 1 (satu) buah handphone merk nokia type 6020 warna merah dengan Imei: 355375/00/366794/3;

Hal. 36 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 5221-843-0077-3353 warna hijau;
- 28) 1 (satu) buah baju warna merah merk Nevada warna kerah hitam putih;
- 29) 3 (tiga) lembar print out rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 1544-01-001274-50-6 atas nama Tarmidi;
- 30) 7 (tujuh) lembar print out tanggal 1 April 2016 s/d 31 Mei 2016 dari Nomor Rekening 5816-010-0842-3539 Bank BRI atas nama pemilik Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari;
- 31) 1 (satu) lembar print out data manifest keberangkatan kendaraan tanggal 18 April 2016 pada jam 13 menit 40 detik 06 WIB data kendaraan Nomor Pol BE-2013-GE operator Jepri Aprizal Gate 5 Identitas Pengemudi atas nama Tarmidi;
- 32) 1 (satu) buah kaca mata merk Jaguar warna hitam-merah tua;
- 33) 1 (satu) buah pengharum ruangan merk stella nature;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 34) 2 (dua) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 7,62 mm;
- 35) 1 (satu) butir peluru senjata api aktif caliber berukuran 38 mm;
- Dikembalikan ke Polresta Bandar Lampung;
- 36) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 5816-01-010963-53-3 atas nama pemilik Medi Andika;
- 37) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes nomor rek : 5816-01-008423-53-9 atas nama pemilik Medi Andika.
- 38) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rek : 5774-01-002349-50-1 atas nama pemilik Medi Andika.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 39) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Pol terpasang BE-8612-CD;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 53/PID/2017/PT TJK tanggal 15 Juni 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 17 April 2017 Nomor 1186/Pid.B/2016/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 37 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Tjk. Nomor Perkara 53/Pid./2017/PT TJK Jo. 1186/Pid.B/2016/PN.Tjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juli 2017 Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2 Agustus 2017 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 2 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2017 dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 2 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian;
1. *Judex Facti* memutus dengan alat bukti yang tidak pernah ada sehingga bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP Jo. Pasal 39 Ayat (1) Huruf b KUHAP;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang halaman 121 sampai dengan 122 ditegaskan:

“Menimbang, bahwa menilik pada keberadaan peluru pada kaki sebelah kanan korban dihubungkan dengan lobang peluru dan

Hal. 38 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



darah pada mobil Toyota Kijang Innova No.Pol. BE. 2389 BX yang dikendarai korban pada waktu menemui Terdakwa serta hasil penelusuran/tracing atas handphone yang digunakan korban dan Terdakwa berkomunikasi dan tempat dimana jam tangan korban diambil Terdakwa pada waktu hendak membuang potongan tubuh korban ke Martapura, terdapat hubungan yang langsung dan ade quate dengan potongan tubuh korban yang ditemukan pada tanggal 19 April 2016, oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB di dalam mobil Toyota Kijang Innova Nomor Pol. BE. 2389 BX yang berada di Jalan Raya Hendro Suratmin tepatnya di depan Lapangan Tembak yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver hingga mengenai paha sebelah kanan tembus sampai ke tumit kaki sebelah kanan,.....”;

Bahwa dari pertimbangan hukum di atas, *Judex Facti* mempertimbangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan pembunuhan Terhadap diri korban M. Pansor, S.H., M.H. dengan cara menembak dengan menggunakan senjata api revolver;

Bahwa pertanyaan selanjutnya fakta hukum dalam pembuktian adalah:

1. Tidak ada peluru yang ditemukan pada kaki korban dalam pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum (JPU), yang ada adalah peluru aktif/tajam yang bukan peluru yang berada di kaki korban;
2. Tidak ada senjata api berupa revolver, yang oleh Majelis dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakannya untuk membunuh korban M. Pansor, S.H., M.H. dengan cara menembak;
3. Tidak ada uji balistik yang diajukan oleh Penuntut Umum, senjata api Dinas Kepolisian yang diberi izin kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyatakan identik dengan senjata api yang digunakan untuk menembak korban sesuai dengan uji peluru yang ditemukan di tubuh korban;



Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sebagaimana bukti 1-39 dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya halaman 129-132, tidak ada satupun bukti dalam daftar bukti 1-39 tersebut yang menyebutkan mengenai adanya bukti berupa senjata api jenis Revolver dan peluru di tubuh korban M. Pansor, S.H., M.H.;

Bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi anggota Kepolisian yaitu Kiki Oktora, Rendy Kristianto, Bibin Surahman, John Hendra, Novan Suprpto, Ade Asri, yang menjelaskan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari memiliki senjata jenis Revolver resmi Kepolisian. Sejak mulai dari Penyelidikan sampai dengan Penyidikan senjata Dinas Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari telah diamankan dan diuji di laboratorium forensik Sumatera Selatan dan hasilnya adalah Negatif atau tidak identik dengan proyektil peluru yang ada di kaki sebelah kanan korban HM. Pansor, S.H., M.H. dan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari tidak memiliki senjata lain selain senjata Dinas tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara nyata *Judex Facti* memutus berdasarkan suatu barang bukti yang tidak ada di persidangan dan secara nyata bertentangan dengan hukum pembuktian pidana Pasal 183 KUHAP yang menentukan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Dan Pasal 39 Ayat (1) Huruf b yang menentukan:

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana adalah senjata api jenis revolver dan peluru untuk melukai korban sehingga terdapat bukti dari hasil pemeriksaan Dokter Forensik berupa proyektil peluru yang ada di tubuh korban. Mengingat ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Huruf b KUHAP, maka kedua benda atau barang bukti tersebut harus dilakukan penyitaan dan dijadikan



sebagai barang bukti di persidangan, sehingga ada dasar yuridis bagi Hakim mempertimbangkan bahwa benda yang disita berupa senjata api revolver dan peluru yang ada di tubuh korban sebagai dasar pertimbangan hukum pembuktian bagi Hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, *Judex Facti* dalam memberi pertimbangan hukum pembuktian harus berdasarkan dua alat bukti, sedangkan alat bukti yang digunakan sebagaimana pertimbangan hukum halaman 122 tersebut Terdakwa telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver hingga mengenai paha sebelah kanan tembus sampai ke tumit kaki sebelah kanan tetapi senjata api jenis revolver dan peluru tersebut tidak ada dijadikan bukti dalam persidangan;

Bahwa Penuntut Umum tidak menjadikan senjata api jenis revolver dan proyektil peluru sebagai bukti di persidangan, namun *Judex Facti* mempertimbangkan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan pembunuhan dengan menggunakan senjata api jenis revolver. Hal ini telah membuktikan *Judex Facti* memutus berdasarkan alat bukti yang tidak ada/tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan didukung oleh keterangan saksi yang menerangkan senjata api dinas milik Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak identik, sehingga secara nyata *Judex Facti* memutus perkara yang bertentangan dengan hukum pembuktian;

2. *Judex Facti* memutus perkara berdasarkan pembuktian *scientific evidence* tetapi tanpa didukung oleh data-data scientific.

Bahwa *Judex Facti* menyatakan Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari selaku Terdakwa/Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan pembunuhan berencana berdasarkan pembuktian *scientific evidence*;

Judex Facti pada halaman 122 memberikan pertimbangan terhadap pembuktian *scientific evidence* yaitu:

“Menimbang, bukti petunjuk atas bukti ilmiah (scientific evidence) berupa: hasil penelusuran/tracing dari handphone yang digunakan korban dan Terdakwa berkomunikasi, serta atas rentetan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban yang mengakibatkan kematiannya,



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) adalah hasil penelusuran/*tracing* dari handphone. Dalam dunia teknologi komunikasi (informasi), pembuktian ilmiah sangat diperlukan dalam mengungkap suatu kasus atau perkara yang pembuktiannya sangat sulit, tetapi pembuktian ilmiah ini harus didukung dengan data ilmiah pula, sehingga pembuktian ilmiah itu mempunyai nilai pembuktian di Pengadilan sebagaimana pendapat Dr. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya berjudul “Teori hukum pembuktian”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2006, halaman 200-201, Kami kutip:

“Di samping itu, aturan main yang juga sudah banyak diterima diberbagai sistem hukum bahwa alat bukti saintifik baru dapat diterima di pengadilan jika prinsip dan teknik eksperimen tersebut telah diterima keakuratannya oleh kalangan ilmuan secara meluas meskipun kriteria seperti itu hanya salah satu kriteria atau teori di samping beberapa teori atau kriteria lainnya”;

Bahwa dari pendapat tersebut, pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) dapat digunakan di pengadilan, jika bukti ilmiah tersebut memenuhi prinsip dan teknik eksperimen dan telah diterima keakuratannya oleh kalangan ilmuan secara meluas, begitu juga sebaliknya pembuktian ilmiah tidak dapat digunakan sebagai pembuktian di Pengadilan apabila pembuktian ilmiah tersebut tanpa didukung oleh data ilmiah atau keakuratan pembuktian ilmiah tersebut;

Bahwa sesuai dengan pendapat ahli IT Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc. menerangkan di persidangan di bawah sumpah, Kami kutip:

“Tidak bisa dikatakan akurat untuk menentukan posisi seseorang hanya dari foto tanpa adanya row data. Untuk bisa menentukan posisi seseorang atau sesuatu itu kita harus memiliki data koordinatnya. Data koordinatnya diperoleh dari data operator yang sudah ahli sebutkan tadi”;

Bahwa berdasarkan pendapat Ahli IT Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc yang dihubungkan dengan pendapat Dr. Munir Fuadi, S.H., M.H., LL.M dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menggunakan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) berupa hasil penelusuran/*tracing* dari handphone yang digunakan



korban dan Terdakwa/Pemohon Kasasi berkomunikasi, maka untuk dapat menggunakan pembuktian ilmiah dalam penelusuran/tracing handphone sesuai keterangan ahli Teknologi Informasi, haruslah didukung dengan row data, sehingga untuk menentukan posisi seseorang atau sesuatu itu kita harus memiliki data koordinatnya dan data koordinatnya diperoleh dari data operator;

Bahwa sebagaimana pendapat Ahli IT Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc, untuk menentukan seseorang itu harus ada row data yang diperoleh dari Operator *provider* komunikasi yang digunakan oleh korban dan Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa saat pembuktian di persidangan, data koordinat/row data maupun *call data record* yang diminta sebagai alat bukti tidak ada/tidak diajukan oleh Penuntut Umum dan sesuai lampiran dari *provider* percakapan tanggal 15 April 2016, data koordinat/row data maupun *call data record* tidak ada ditemukan pada *provider*, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menentukan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) berupa: hasil penelusuran/tracing dari handphone yang digunakan korban dan Terdakwa/Pemohon Kasasi berkomunikasi tidak mempunyai landasan hukum dan pembuktian ilmiah karena tanpa didukung oleh data ilmiah;

Bahwa pada saat di persidangan, yang ditunjukkan oleh *Judex Facti* kepada Ahli IT Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc hanya sebuah foto peta google map yang pada sidang sebelumnya diajukan oleh Penyidik sebagai dasar adanya komunikasi atau bertemunya korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB pada hari Jumat tanggal 15 April 2016. Menurut keterangan Ahli IT Dr. Ing. Ardian Ulvan, S.T., M.Sc, data tersebut tidak dapat menunjukkan keakuratan atau kevalidan pertemuan antara korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi karena foto tersebut bisa saja dilakukan rekayasa edit foto karena tanpa didukung oleh *row data* posisi titik koordinat Nomor HP yang digunakan oleh korban maupun Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum di atas, maka pembuktian yang dilakukan *Judex Facti* berdasarkan pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) berupa: hasil penelusuran/tracing dari handphone yang digunakan korban dan Terdakwa/Pemohon Kasasi



berkomunikasi yang tidak didukung dengan bukti data ilmiah tidaklah dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti adanya Pertemuan korban dengan Terdakwa/ Pemohon Kasasi di Lapangan Tembak Sukrame pada hari jumat tanggal 15 April 2016, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai adanya pembuktian ilmiah (*scientific evidence*) bertentangan dengan tata cara/aturan main pembuktian ilmiah itu sendiri;

3. *Judex Facti* bertentangan dengan Pasal 66 KUHP tentang beban pembuktian kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi ada pada Terdakwa/Pemohon Kasasi/Penasehat Hukumnya;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 122 menyatakan :

“....., pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada call data record (CDR) atau tracking nomor handphone, dan bukti CDR atau tracking nomor handphone adalah bukti yang direayasa atau dimanipulasi oleh Penuntut Umum dan seterusnya, tidak didukung bukti-bukti.....”;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi melalui Penasehat Hukumnya mulai pada saat dibukanya persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi telah meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti berupa:

1. Hasil penelusuran/*tracing* dari handphone (untuk membuktikan adanya pertemuan antara korban dan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada waktu dan tempat yang sama saat hilangnya korban);
2. *call data record* (CDR); (untuk membuktikan ada percakapan korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi);
3. Senjata api berupa Revolver (untuk membuktikan senjata api yang digunakan untuk membunuh korban);
4. Peluru (untuk membuktikan apakah hasil laboratorium balistik sama dengan senjata yang digunakan untuk membunuh korban);

Bahwa untuk membuktikan tentang kesalahan seseorang atau pelaku tindak pidana adalah tanggung jawab dari Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 139 KUHP yang menentukan:

“Setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau dilimpahkan ke Pengadilan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan dua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum membuat Majelis Hakim yakin bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan dan/atau dituntut oleh Penuntut Umum;

Bahwa dikarenakan tuduhan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari selaku pelaku pembunuhan berencana didasarkan tentang adanya komunikasi Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari dengan korban dan antara Terdakwa/ Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari dengan Tarmidi, maka sangatlah perlu dan penting adanya pembuktian Scientific Evidence yang mengharuskan adanya data ilmiah berupa *call data record* (CDR) sebagai bukti untuk menjawab apakah memang benar ada komunikasi tersebut;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP yang menentukan: "Tersangka/Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian";

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 66 KUHAP, kewajiban pembuktian atas suatu perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa bukanlah dibebankan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu, sejak awal persidangan Kami Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari guna mencari kebenaran materiil di persidangan selalu memintakan untuk ditunjukkan bukti-bukti kebenaran berupa :

1. Hasil penelusuran/*tracing* dari handphone (untuk membuktikan adanya pertemuan antara korban dan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada waktu dan tempat yang sama saat hilangnya korban);
2. *Call Data Record* (CDR); (untuk membuktikan ada percakapan korban dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi);
3. Senjata Api berupa revolver; (untuk membuktikan senjata api yang digunakan untuk membunuh korban);
4. Peluru (untuk membuktikan apakah hasil laboratorium balistik sama dengan senjata yang digunakan untuk membunuh korban);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP tersebut, kewajiban untuk membuktikan tentang adanya kesalahan dari

Hal. 45 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah pada Penuntut Umum bukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ataupun Penasehat Hukumnya, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Penasehat Hukum tidak dapat membuktikan adanya keempat barang bukti tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 66 KUHP Jo. Pasal 139 KUHP;

Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan di tingkat kasasi, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan barang bukti tersebut di Pengadilan, sehingga Pertimbangan Hukum *Judex Facti* halaman 120-122 berkenaan dengan ke empat hal barang bukti tersebut yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah telah melakukan Pembunuhan berencana tetapi sama sekali tidak ada barang bukti yang dapat diajukan oleh Penuntut Umum adalah keliru.

Bahwa dengan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan barang bukti tersebut namun dinyatakan barang bukti ada pada bukti persidangan serta oleh *Judex Facti* dalam Pertimbangan hukumnya menyatakan untuk membuktikan Penuntut Umum telah melakukan rekayasa bukti berupa CDR, peluru, senjata api revolver dan hasil tracing handphone merupakan kewajiban kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi atau Penasehat hukum adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 Jo. Pasal 139 KUHP;

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi telah membuktikan adanya rekayasa pembuktian terhadap barang bukti yang dijadikan pembuktian yang sesat oleh *Judex Facti* karena mempertimbangkan beban pembuktian ada pada Terdakwa/Pemohon Kasasi, sedangkan *Judex Facti* membuktikan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan ke empat barang bukti yang Kami uraikan tersebut di atas tetapi secara jelas dan nyata tidak ada dalam daftar barang bukti berkas perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi dari angka 1 sampai dengan 39;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Penasehat Hukum tidak dapat membuktikan dalilnya adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 KUHP;

Hal. 46 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



4. *Judex Facti* memutus bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP memutus berdasarkan keyakinan Hakim tanpa didukung oleh 2 (dua) alat bukti;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 122 yaitu: “....., oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB di dalam mobil Toyota Kijang Innova Nomor Pol. BE. 2389 BX yang berada di Jalan Raya Hendro Suratmin tepatnya di depan Lapangan Tembak yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver hingga mengenai paha sebelah kanan tembus sampai ke tumit kaki sebelah kanan,.....”;

Bahwa dalam hukum Pidana yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dan yang menjadi bahan pertimbangan Hakim adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh yang diduga selaku pelaku tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur delik yang terdapat dalam rumusan Pasal yang didakwakan, sebagaimana pendapat Prof Dr. Sudarto, S.H., dalam bukunya Hukum Pidana I, 1990, Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, hlm. 51 yang menyatakan:

“Mengingat syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari asas legalitas”;

Bahwa dari pendapat Prof. Sudarto dan fakta persidangan serta alat bukti selama persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, Penuntut Umum tidak ada menghadirkan 2 alat bukti yang dapat membuktikan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana Pertimbangan Hukum *Judex Facti* berupa :

“Terdakwa telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver”;

Bahwa dari alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum seperti:

1. Keterangan saksi;



Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum sebanyak 33 orang tidak ada satu pun yang menerangkan melihat, mendengar, mengetahui Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP;

2. Keterangan Ahli;

Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum seperti dr. Indra Syakti Nasution, dan dr. Mansuri, Sp. Kf menerangkan potongan tubuh yang diperiksa adalah potongan tubuh dari satu orang yang sama dan ada ditemukan peluru di kaki korban sebelah kanan, namun tidak ada keterangan yang menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver, karena itu bukan Kapasitas ahli;

Begitu juga Ahli Nurkolis, S.T., S.H., bin Daroji, yang menerangkan dari hasil lie detektor Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari diindikasikan berbohong tetapi ahli tidak mempunyai kapasitas untuk memberi keterangan apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Hi. M. Pansor, S.H, M.H.;

Begitu juga pendapat ahli Ida Bagus Gede Adi Putra Yadnya anak dari Ida Bagus Rai Putra, menerangkan secara IQ Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, standar/biasa saja, dan ahli tidak mempunyai kapasitas untuk memberi keterangan apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban;

3. Surat;

Surat dalam perkara ini berupa *visum et repertum* yang dibuat ahli serta hasil data *lie detector* dan barang bukti lainnya pada angka 1 sampai angka 39 yang terangkum dalam barang bukti pada putusan atas nama Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, tidak ada yang dapat membuktikan ada hubungan kausalitas perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melakukan pembunuhan terhadap korban Hi. M. Pansor, S.H, M.H.,



4. Petunjuk;

Petunjuk sebagai salah satu alat bukti dalam hukum acara pidana didasari pada Pasal 188 KUHAP yang menentukan bahwa:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan Terdakwa;
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Sesuai ketentuan hukum tersebut petunjuk sebagai salah satu alat bukti hanya dapat diperoleh berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP, tetapi dalam fakta hukum di persidangan tidak ada satu pun:

- a. Keterangan saksi yang mengetahui atau memberi keterangan atas Pertimbangan Hukum *Judex Facti* berupa:

“Terdakwa telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver”;

Tidak ada juga saksi yang memberi keterangan pernah melihat, mendengar atau mengetahui ada tembakan dari Terdakwa/ Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H, bin H. M. Bastari kepada korban pada Hari Jumat tanggal 15 April 2016;

- b. Surat dan keterangan Ahli yang dapat membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H, bin H. M. Bastari, untuk melakukan Pembunuhan kepada M. Pansor, S.H, M.H.;

5. Keterangan Terdakwa;



Bahwa dalam keterangannya, Terdakwa/Pemohon Kasasi sama sekali membantah keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam pembunuhan terhadap korban M. Pansor, S.H, M.H/;

Bahwa dari uraian yang telah disampaikan di atas, pertimbangan *Judex Facti* perihal adanya keyakinan Hakim terhadap perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H, bin H. M. Bastari yang telah menembak korban menggunakan senjata api revolver adalah tanpa di dukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* terhadap Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H, bin H. M. Bastari telah melakukan pembunuhan berencana bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP;

5. *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP;

Bahwa Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menentukan :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, untuk menentukan seorang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut kepada pelaku yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwalah selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi telah divonis dengan dakwaan dan tuntutan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan dakwaan Pasal 340 KUHPidana, dengan hukuman “Mati”;

Bahwa sebagaimana Keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah diuraikan di atas tidak ada satu bukti dan keterangan saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui Terdakwa Medi Andika, S.H., M.H, bin H. M. Bastari telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver, ataupun bukti berupa senjata api revolver milik Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah diuji balistik sama/identik dengan peluru yang ada di tubuh korban;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mempertimbangkan ada unsur perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Tarmidi alias Ade Komala pada tanggal 13 April 2016 menerima telpon dari Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk diajak berangkat ke Martapura sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* halaman 124 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Terdakwa menelpon saksi Tarmidi karena berkehendak untuk mengajak saksi Tarmidi untuk menemani Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 ke Martapura, dan atas kehendak tersebut pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 18.00 WIB. Terdakwa menelpon saksi Tarmidi untuk menemani Terdakwa ke Martapura membuang potongan tubuh korban yang sudah dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kardus. Sebelum memotong-motong tubuh korban di rumahnya yang terletak di Perumahan Permata Biru Blok C/15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Terdakwa menembak korban di dalam mobil korban yang dikendarai Terdakwa di Jalan Hendro Suratmin tepatnya di depan Lapangan Tembak, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; Perbuatan membunuh korban dilakukan Terdakwa, karena Terdakwa merasa sakit hati kepada korban;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* berkaitan dengan adanya perencanaan untuk melakukan pembunuhan hanya berdasarkan keterangan saksi Tarmidi alias Ade Komala semata serta tanpa didukung oleh keterangan saksi lain dan tanpa didukung alat bukti lainnya seperti *call data record* (CDR) pembicaraan telpon antara saksi Tarmidi alias Ade Komala dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 serta keterangan saksi Tarmidi alias Ade Komala juga dibantah oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi. Selain itu bagaimana *Judex Facti* dapat membuktikan adanya perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H, bin H. M. Bastari, sedangkan dalam pembuktian tidak ada bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan Keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H, bin H. M. Bastari, bahwa “Terdakwa telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver” sebagai unsur pokok dari Pasal 340 KUHPidana;

Bahwa dengan tidak ada bukti yang dapat membuktikan keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H, bin

Hal. 51 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



H. M. Bastari, telah melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korban, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHP;

6. *Judex Facti* Memutus Perkara atas Nama Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari Berdasarkan teori post factum bertentangan dengan asas legalitas;

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari telah diputus melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, adanya dugaan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah menelepon saksi Tarmidi alias Ade Komala pada hari Rabu, 13 April 2016, sehingga dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai unsur berencana yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari;

Bahwa kemudian dalam pertimbangan *Judex Facti*, adanya kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi dibuktikan dengan alat bukti *scientific evidence* bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari terbukti secara sah dan meyakinkan telah menghilangkan nyawa korban HM Pansor. Pembuktian *scientific evidence*/pembuktian ilmiah yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* melalui adanya *tracing* handphone antara Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari dengan korban tanpa didukung dengan bukti ilmiah (row data) dan *call data record* (CDR) sebagaimana keberatan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari di atas dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan teori hukum;

Bahwa dari pembuktian yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang kemudian dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya, hanya dapat membuktikan peristiwa pembuangan potongan tubuh korban HM Pansor di Martapura berdasarkan keterangan atau kesaksian dari saksi Tarmidi alias Ade Komala yang kemudian setelah membuang potongan tubuh korban tersebut saksi Tarmidi alias Ade Komala bersama dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari berangkat ke Merak melalui Bakauheni dengan membawa Mobil Kijang Innova BE 2013 GE milik korban;



Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah perbuatan-perbuatan seperti pembuangan mayat, penjualan mobil yang didukung dengan keterangan saksi, bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, sedangkan perbuatan pembunuhan berencana, pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya orang tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan, apakah dilakukan oleh Terdakwa atau oleh orang lain. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto, yang dapat dipidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, sehingga tuduhan pembunuhan sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan di persidangan berdasarkan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP;

Bahwa dengan terbuktinya perbuatan pembuangan mayat dan penjualan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., selaku pelaku pembunuhan berencana dengan didasarkan pada *teori post pactum* dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana pendapat Sudarto, dalam bukunya Hukum Pidana I, Penerbit Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hlm. 69 menyatakan :

“Memperhatikan teori individualisasi tentang *post pactum (inconcreto)* tidak banyak pengikutnya yakni hanya birkmayer dan binding karena tidak bisa secara pasti menggambarkan penyebab (kausalitas) terjadinya tindak pidana, dalam hal ini bagaimana cara menentukan faktor yang paling kuat dan apa ukurannya”;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi serta barang bukti angka 1 sampai dengan angka 39, adalah terbukti perbuatan setelah hilangnya korban Hi M. Pansor, S.H, M.H. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 124 yang mempertimbangkan :

“Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB di dalam mobil Toyota Kijang Innova Nomor Pol. BE. 2389 BX yang berada di Jalan Raya Hendro Suratmin tepatnya di depan Lapangan Tembak yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah menembak korban menggunakan senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api berupa revolver hingga mengenai paha sebelah kanan tembus sampai ke tumit kaki sebelah kanan, dan memotong-motong tubuh korban pada leher kepala, pangkal lengan, dan pangkal paha yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kotak kardus di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* di atas didapat berdasarkan pada perbuatan-perbuatan yang terjadi setelah peristiwa pembunuhan terjadi, yaitu peristiwa pembuangan potongan tubuh korban dan penjualan mobil yang kemudian oleh *Judex Facti* dianggap memiliki hubungan (kausalitas) dengan peristiwa pembunuhan. Adanya penarikan hubungan (kausalitas) dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut dikarenakan tidak adanya bukti maupun saksi yang mengungkap keterlibatan Terdakwa/Pemohon Kasasi maupun dugaan bagaimana perbuatan pembunuhan tersebut terjadi, sehingga dengan tidak terbuktinya siapa Pelaku Pembunuhan terhadap korban, maka *Judex Facti* menilai adanya hubungan kausalitas perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang melakukan pembuangan mayat dan penjualan kendaraan dengan kematian korban;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi memotong-motong tubuh korban pada leher kepala, pangkal lengan, dan pangkal paha yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kotak kardus di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, memperlihatkan adanya keraguan (ketidakjelasan) kondisi korban ketika sampai di rumah Terdakwa/ Pemohon Kasasi, apakah korban masih hidup atau sudah meninggal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan fakta yaitu pertimbangan hukum Hakim yang mengutip surat dakwaan Penuntut Umum menyebutkan korban dibunuh dan dimutilasi di rumah Terdakwa/ Pemohon Kasasi di Perumahan Permata Biru, sedangkan keterangan penyidik yang dihadirkan di persidangan yaitu Aiptu Bibin Surachman, saksi Brigpol Kiki Oktara dan saksi Brigpol Rendy Kristianto menyatakan saat dilakukan uji laborataris di Rumah Terdakwa/ Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari di Permata biru Sukarame bandarlampung tidak ada bercak

Hal. 54 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah, serta didukung hasil *visum et repertum* yang tidak dapat menjelaskan penyebab kematian korban. Selain itu, memperhatikan hasil olah tempat kejadian perkara (rumah Terdakwa) oleh Tim Pemeriksa Polda Lampung yakni "Clear and clean" namun tidak dijadikan bukti dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan analisa hukum tersebut, sehingga tidak terbukti terjadi Mutilasi dan Pembunuhan di rumah Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga sesuai dengan pendapat Prof Dr. Sudarto, S.H, M.H., tersebut, teori individualisasi tentang *post pactum (inconcreto)* yang dianut oleh Birkmayer dan Binding tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari adalah pelaku pembunuhan terhadap Hi. M. Pansor, S.H, M.H., karena teori tersebut bertentangan dengan asas legalitas;

II. Putusan pidana mati adalah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

Bahwa cukuplah bagi kita tragedi hukum "Sengkon dan Karta", yang diperhadapkan ke depan peradilan dengan alat-alat bukti yang dipaksakan dan telah dimanipulir oleh oknum penegak hukum yang tidak bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* memberikan putusan yang berlawanan dengan rasa keadilan, menjatuhkan hukuman pidana kepada orang yang tidak bersalah yang tentunya sangat menyakitkan bagi terpidana. Oleh karenanya, filsuf Inggris ternama Francis Bacon pernah berucap: "Tidak ada siksaan yang lebih berat daripada siksaan hukum". Untuk itu, Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan rasa keadilan dalam putusan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari sehingga publik dapat mengetahui bahwa "*Adagium*" yang dikemukakan di atas tidak terbukti bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di depan persidangan ini;

Bahwa, putusan pidana "mati" yang ditujukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari senyatanya telah tidak mengindahkan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Nasional maupun konvensi internasional yang menentang hukuman mati. Aturan tersebut diantaranya:

Hal. 55 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 i Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup, suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*inderogable*) dalam keadaan apapun;
- Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- Article 3 The Universal Declaration of Human Rights: “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*” ;
- Article 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR): “*Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life*”;
- Protokol tambahan kedua kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, dengan tujuan kepada penghapusan hukuman mati diadopsi dan dinyatakan oleh resolusi Majelis Umum 44/128 tertanggal 15 Desember 1989, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan: “Tidak ada seorang pun di bawah yuridiksi hukum suatu negara pihak protokol ini dapat dieksekusi mati”;
- Amnesty Internasional melalui Deklarasi Stockholm tanggal 11 Desember 1977 menghimbau seluruh negara-negara di seluruh dunia untuk menghapus pidana mati. Bahwa, tanpa kita sadari atau tidak, KUHPidana kita yang merupakan hasil *concordantie* dari *wetboek van strafrecht* Belanda telah mengalami berbagai keteringgalan, dimana di Belanda sendiri telah menghapus pidana mati sejak tanggal 17 September 1870 melalui *Staadblad* 162/170; Tentunya kita tidak menginginkan tragedi-tragedi hukum seperti:
 1. Jean Callas yang dipidana mati menggunakan pisau *guillotine* oleh Pengadilan Toulouse, Perancis karena didakwa telah membunuh anaknya yang kemudian setelah 20 tahun sejak ia dihukum mati, Voltaire membuktikan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan tersebut;
 2. Timoty Evans yang dikirim ke akhirat, yang kemudian terbukti tidak bersalah (London, 1956);
 3. James Foster yang telah berlutut di depan Pendeta sesaat akan menjalani hukuman mati, yang ternyata tiba-tiba batal, oleh karena muncul Rotschil sang pembunuh sebenarnya (California, 1958);

Hal. 56 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Bahwa, kelompok yang menolak hukuman mati (*abolisionist*) mempunyai argumentasi utama sebagai upaya untuk menangkai pelaksanaan hukuman mati, diantaranya:

1. Bahwa, berhubung sifat pidana mati yang mutlak yang tidak mungkin untuk dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*), sehingga apabila pidana mati ini telah dilaksanakan, tidak mungkin lagi untuk diubah atau diperbaiki;
2. Bahwa, untuk mencegah terjadinya kekhilafan Hakim (*rechterlijke dwaling*), oleh karena Hakim adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bilamana pidana mati itu telah dilaksanakan, apakah artinya jika kemudian ternyata terbukti terpidana tidak berdosa, padahal orangnya telah mati;
3. Bahwa, pelaksanaan pidana mati bertentangan dengan kemanusiaan;
4. Bahwa, pidana mati bertentangan dengan tujuan pemidanaan;

Selanjutnya, apakah pidana mati masih relevan bagi Bangsa kita yang mendengung-dengungkan penghayatan akan Pancasila sebagai falsafah idiil Bangsa?;

Tidakkah pidana mati tersebut bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena akan mengambil peran Yang Maha Kuasa sebagai pemberi kehidupan bagi manusia?;

Kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari sependapat bahwa kalau kiranya yang bersalah harus dikenakan Sanksi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan, namun hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik;

Menurut pakar hukum pidana Albert Camus, hukum yang bersifat mendidik inilah yang dapat membuat si pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh. Hal ini sejalan dengan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan masyarakat/Negara, korban dan pelaku;

Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur:

Hal. 57 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- b. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat);
- c. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan mempunyai jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. JE. Rae Sahetapi dalam bukunya Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana (Rajawali Press, Jakarta 1992) hlm. 284 menyatakan bahwa "Pemidanaan kepada seseorang harus diarahkan kepada penyadaran iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat". Dengan kata lain pemidanaan harus berfungsi membina mental orang terpidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi orang yang religius. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun;

Menurut DR. Solehudin dalam bukunya Sistem sanksi dalam Hukum Pidana (PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003) hlm. 167, sanksi harus efisien dan efektif memenuhi fungsinya, sebab sanksi yang tidak proporsional teramat berat ataupun ringan dan *conflicated* selain akan mendorong ketidakadilan juga mendorong orang mengambil resiko lebih banyak ketidakpatuhan terhadap hukum;

Berkenaan dengan pandangan Hakim yang objektif dari sisi yang obyektif, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang berkedudukan Netral dapat memberikan putusan yang adil berdasarkan kebenaran materiil (*materieele waarkheid*) berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga putusan yang adil yang diberikan nantinya, memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari dan masyarakat khususnya keluarga korban Hi. M. Pansor, S.H, M.H.;

Hukum yang baik pada hakikatnya mengandung nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum, walaupun dalam



penerapannya, khususnya di lembaga peradilan ketiga nilai tersebut akan saling mengandung ketegangan (*spannungsverhältnis*) karena masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan lainnya. Sehingga pada akhirnya Gustav Radbruch, menyatakan bahwa jika terjadi ketegangan antara ketiga nilai tersebut, maka harus digunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada Nilai Keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) dan Nilai terakhir kepastian Hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan yang paling penting dan paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah hukum (filsafat hukum). Bahkan ada yang berpendapat bahwa diantara ketiga tujuan hukum, Keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan Keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya;

Bahkan di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 Pasal 13 dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, jika terdapat pertentangan/ketegangan (*spannungsverhältnis*) antara nilai kepastian hukum dan nilai keadilan, maka Hakim harus mengutamakan keadilan. Demikian juga oleh Hakim Agung Bismar Siregar dengan tegas menyatakan bahwa “Bila untuk menegakkan keadilan, Saya korbankan kepastian hukum”;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung mempertimbangkan dengan hati nurani putusan pidana mati *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, akan tetapi sebaliknya menghadirkan keadilan bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari;

- III. Hal-Hal lain yang perlu menjadi dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Bahwa berdasarkan penyampaian Duplik secara Tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari pada tanggal 12 April 2017, Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari telah menyampaikan pengakuannya atau dalam keterangannya yang merupakan kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimpa diri Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari yang selama ini tidak diungkapkan dalam Penyidikan, maupun Pemeriksaan di persidangan saat pemeriksaan saksi maupun Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari;

Bahwa keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari yang diungkapkan secara tertulis di dalam duplik merupakan sisi lain yang dalam proses pemeriksaan fakta persidangan merupakan ada hal yang *missing link* dalam pengungkapan kasusnya terbunuh dan dimutilasinya korban Hi M. Pansor, S.H M.H., dan adanya kekeliruan *Judex Facti* yang memberi putusan pidana maksimal dalam KUHPidana sehingga apabila adanya kekeliruan dalam pemberian putusan sedangkan Terdakwa telah dieksekusi dan diperoleh bukti-bukti yang menguatkan Duplik dari Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari maka putusan tersebut tidak dapat direhabilitasi lagi sehingga agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberian putusan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, diperlukan kecermatan dan ketelitian dari Hakim Agung untuk mencermati duplik dari Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari dengan dihubungkan fakta persidangan yang menjadi hilang/*missing link* dari kasus terbunuh dan disertai mutilasi korban Hi. M. Pansor, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umi Kalsum dan saksi Yulinar Prihartini pada saat Proses Penyidikan maupun persidangan menerangkan pada saat saksi Umi Kalsum bersama Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari menemui saksi Yulinar Prihartini, saksi Umi Kalsum menjelaskan bahwa "la khawatir kalau suaminya korban HM Pansor dibunuh dan dimutilasi seperti berita di Televisi itu". Selain itu, pada saat pemeriksaan saksi dari Adik Alm. HM Pansor yaitu saksi Meli Lana, S.E. dan keterangan saksi Umi Kalsum di persidangan hubungan keluarga antara Alm. HM Pansor dengan saksi Umi Kalsum dan keluarga dari saksi Umi Kalsum serta keluarga HM Pansor terjalin harmonis;

Bahwa hubungan harmonis antara istri almarhum HM Pansor, S.H, M.H., yakni saksi Umi Kalsum, dengan keluarga almarhum

Hal. 60 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan adik kandung Almarhum saksi Meli Lana dan saksi Umi Kalsum berbanding terbalik dengan fakta pada saat Duplik dari Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari tanggal 12 April 2017, setelah mendengar adanya pengakuan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari, keluarga Alm. HM Pansor dengan keluarga saksi Umi Kalsum termasuk saksi Umi Kalsum dengan saksi Meli Lana, S.E. terjadi keributan yang pada intinya saksi Meli Lana, S.E. menyatakan "Pantesan Kamu, sejak dulu kamu sudah benci dengan Kakak saya itu" hal ini dapat dilihat dalam youtube dan media cetak yang menjadi satu kesatuan dalam Memori Kasasi ini (terlampir) (sumber:https://www.youtube.com/watch?v=KH5wL_YDXtU);

Bahwa pengakuan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari dalam Dupliknya adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Umi Kalsum yang merasa khawatir apabila suaminya (HM Pansor) dibunuh atau dimutilasi seperti di televisi saat bertemu dengan saksi Yulinar Prihartini, sehingga patut diduga adanya keterlibatan saksi Umi Kalsum dalam perkara ini serta didukung dengan berkas perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari sesuai Laporan Polisi Nomor LP/B-482/V/2016/LPG/SPKT tertanggal 4 Mei 2016 yang dilaporkan oleh saksi Meli Lana;

Bahwa berdasarkan laporan tersebut dilaporkan lebih kurang 3 minggu setelah hilangnya korban HM Pansor tanggal 15 April 2016 dan yang melaporkan kehilangan korban bukan dilakukan oleh isteri korban yaitu saksi Umi Kalsum, melainkan adik korban bernama saksi Meli Lana, sehingga dengan fakta dan bukti tersebut adanya dugaan kuat keterlibatan saksi Umi Kalsum selaku isteri korban dalam perkara ini sangat bersesuaian dengan keterangan atau Duplik Terdakwa/ Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarmidi alias Ade Kumala sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 45, menyatakan bahwa ia bertemu dengan dua orang laki-laki di rumah makan di Pelabuhan Merak dekat dengan Indomaret pada tanggal 18 April 2016. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi M. Ruslim sebagaimana diuraikan dalam putusan halaman 51, menyatakan ia

Hal. 61 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan dua orang laki-laki yang tidak dikenalnya pada saat penyerahan Mobil Innova BE 2389 BX di Mall Cimone sekitar akhir bulan April 2016. Salah satu dari dua orang laki-laki tersebut merupakan orang yang diduga bernama Anton, yang menurut keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari diduga selaku pelaku pembunuhan dan pemutilasi/eksekutor terhadap HM Pansor, S.H., M.H., sebagaimana diuraikan dalam Dupliknya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut patut diduga kuat ada keterlibatan dari saksi Umi Kalsum, Anton dan Teman Anton seperti yang diungkapkan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari dalam dupliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu", melanggar Pasal 340 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekira pukul 14.00 WIB di dalam mobil Toyota Kijang Innova No.Pol.BE.2389 BX yang berada di Jalan Raya Hendro Suratmin tepatnya di depan Lapangan Tembak yang terletak di Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung Terdakwa telah menembak korban menggunakan senjata api berupa revolver hingga mengenai paha sebelah kanan tembus sampai ke tumit kaki sebelah kanan dan memotong-motong tubuh korban pada leher kepala, pangkal lengan, dan pangkal paha yang dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kotak kardus di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Permata Biru Blok C 15 Nomor 4, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Potongan tubuh mana dibuang Terdakwa dengan ditemani saksi Tarmidi masing-masing ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah 2 (dua) buah jembatan yang terletak di Jalan Lintas Muara Dua, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Propinsi Sumatera Selatan, dan salah satu kardus yang berisi potongan tubuh korban sebelum dibuang kebawah jembatan dibakar terdakwa terlebih dahulu setelah disiram dengan bensin yang dibawanya menggunakan botol minuman mineral ukuran 1 1/2 liter;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana "Mati";

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan hukum/diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana mati maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
Medi Andika, S.H., M.H., bin H. M. Bastari tersebut;

Hal. 63 dari 64 hal. Put. No. 984 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Hj. Desnayeti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002**